TL 3553

ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE DILI
DIOCESE OF DILI - EAST TIMOR
Residence: Lecidere - Dili - Telp (0390) 21 331, Fax: 62-0390-23184
Office: Camara Eclesiastica, Jl. Gov'rn. Alves Aldeia, 25, P.O. Box 1038 - Dili 88001

Dokumen Gereja Katolik di Timor Timur tentang Timor Timur di Masa Kini

1. Gereja bukan institusi politik

Gereja berdasarkan wewenang dan tugasnya sama sekali tidak boleh dicampuradukkan dengan masyarakat politik dan tidak terikat kepada satu sistem politik pun, sekaligus juga tanda dan perlindungan bagi transendensi pribadi manusia (*Gaudium et Spes*, n.76). Di samping itu Gereja tidak memiliki partai, hanya memiliki Injil untuk diwartakan kepada semua orang di semua tempat dan terbuka terhadap pluralisme pilihan yang sah secara manusiawi dan kristiani dari anggota-anggotanya.

Sesuai dengan doktrin Konsili, para imam dinasehati untuk tidak melibatkan diri di bidang politik. Bahkan Kode Hukum Kanonik mengingatkan kepada para imam: "Jangan melibatkan diri secara aktif dalam partai politik atau dalam direksi serikat kerja, kecuali apabila berdasarkan pertimbangan pimpinan Gereja yang sah, hal itu dituntut untuk mempertahankan hak-hak Gereja atau untuk mempromosikan kepentingan umum" (*Kodeks Hukum Kanonik*, 1983, kan.287, paragraf 2). Posisi Gereja Katolik di Timor Timur pada pilihan apapun adalah menerima situasi yang dipilih rakyat Timor Timur (*Surat Gembala*, 1975).

2. Gereja memiliki kewajiban moral

Namun demikian karena memahami umat manusia, tanpa sedikitpun ingin melibatkan diri dalam politik negara-negara (*Populorum Progressio*, Paulus VI, n.13), Gereja wajib menelaah tanda-tanda jaman, lalu menafsirkannya di dalam terang Injil (*Gudium et Spes* n.4). Karena Gereja ingin membantu manusia agar mencapai perkembangan yang sempurna, agar mewujudkan kepentingan umum, agar menjadi lebih manusiawi. Gereja merasa berkewajiban secara moral untuk mewujudkan, keadilan, kedamaian, cinta kasih dan kebebasann melalui wewenang mengajarnya dalam suatu kerjasama dengan semua orang yang berkemauan baik mentaati perintah Guru untuk mengajar semua bangsa, maka Gereja mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajarannya tentang masyarakat, mengajukan penilaian moral juga mengenai hal yang menyangkut tata politik apabila hak-hak asasi pribadi atau keselamatan jiwa menuntutnya dan sesuai dengan kepentingan semua orang menurut keanekaan zaman dan suasana. Tugas yang ingin diemban oleh Gereja bagi orang-orang Timor Timur ialah tugas spiritual dan moral. Itulah tugas yang menyangkut manusianya sebagai jalan utama dan fundamental bagi Gereja (*Christifideleslaici* n.36). Menemukan dan membantu menemukan martabat yang utuh pribadi manusia merupakan karya utama, karya sentral yang mempersatukan tugas Gereja dan bersamanya kaum awam kepada umat manusia (*Gaudium et Spes* n.76)

3. Kaum awam berhak menentukan pilihan

Umat kristiani karena hidup di dunia sebagai anggota masyarakatnya mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan pilihan, juga di bidang politik. Mempunyai keyakinan-keyakinan politik dan menentukan pilihan akan berbagai bentuk pemerintahan, merupakan suatu hak asasi manusia. Wewenang mengajar Gereja semaksimal mungkin menekankan pada partisipasi aktif, bertanggungjawab berdasarkan jiwa kristiani dalam kehidupan sosial dan politik. Konsili Vatikan II dalam dekrit tentang Kerasulan Awam menyatakan secara kongkret: "Kerasulan dalam lingkungan masyarakat yakni usaha meresapi tata pikir dan tata adat perundangan dan susunan masyarakat di mana seorang hidup dengan semangat Kristen merupakan tugas dan beban para awam yang demikian sifatnya sehingga tidak pernah dapat dilaksanakan dengan tepat oleh orang lain" (*Konsili Vatikan II, Apostolicam Actuositatem*, n.13).

Paus Yohanes Paulus II menyatakannya, secara lebih kongkret dalam himbauannya kepada kaum awam menyangkut partisipasinya dalam politik: "Untuk mendorong tata dunia dengan semangat kristiani dalam pengertian untuk melayani diri manusia dan masyarakat, kaum awam tidak dapat sama sekali menolak partisipasinya dalam politik . Seperti seringkali dinyatakan oleh Imam Sinode setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik, sekalipun dalam keanekaragaman bentuk yang saling melengkapi, tingkatan, fungsi dan tanggungjawab" (*Christifideleslaici*, n.42).

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik ialah hak yang menguntungkan martabat pribadi manusia, karena manusia tidak dapat dipandang hanya sekedar obyek masyarakat sipil akan tetapi harus dijadikan subyek dasar serta tujuan masyarakat itu sendiri.

4. Gereja merasa cemas, kawatir dan prihatin

Tentang keadaan Timor Timur dewasa ini Gereja merasa cemas, prihatin dan kawatir. Selama ini Gereja memandang bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia Timor Timur dewasa ini adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Dengan demikian kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia Timor Timur adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan Gereja Katolik di Timor Timur.

Kecemasan, kekawatiran dan keprihatinan Gereja dewasa ini adalah kecemasan, kekawatiran dan keprihatinan terhadap terutama manusia Timor Timur yang masih hidup di bawah perasaan ketakutan akibat dari *kekerasan yang dilembagakan*, pengawasan yang melampaui batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh *lembaga-lembaga kekerasan* terhadap hampir seluruh aktifitas manusia Timor Timur, diformalkannya lembaga-lembaga *ekstra yudicial* yang membawa akibat pada *ekstra yudicial killing*, *ekstra yudicial punish-*

ment, penyiksaan, penangkapan-penangkapan sewenang-wenang dan penahanan ilegal terutama oleh *institusi ekstra yudicial*, penyiksaan dan orang-orang hilang.

Gereja juga cemas, kawatir dan prihatin terhadap kondisi-kondisi di bidang identitas etnis, agama dan kultural yang semakin hari semakin memburuk.

5. Beberapa anjuran Gereja untuk penyelesaian masalah Timor Timur dewasa ini

Posisi Gereja Katolik di Timor Timur pada pilihan apapun adalah menerima situasi yang dipilih rakyat Timor Timur (*Surat Gembala*, 1975). Pada situasi ini, pilihan-pilihan yang dianjurkan oleh Gereja adalah pilihan untuk melakukan *Referendum*. Gereja memberikan anjuran terhadap pilihan ini karena percaya bahwa pilihan terhadap Referendum adalah pilihan yang demokratis yang mampu mengakomodasikan seluruh aspirasi dan suara hati rakyat Timor Timur. Namun demikian, jika pilihan terhadap Referendum menghadapi berbagai persoalan yang maha besar dalam pelaksanaannya, termasuk kekuatiran dan kecemasan akan terjadinya pertumpahan darah dan perpecahan yang mendasar di kalangan rakyat Timor Timur sendiri maka anjuran yang bisa diberikan oleh Gereja adalah anjuran kepada Pemerintah Indonesia, sebagai kekuatan yang menduduki wilayah ini, untuk memberikan otonomi yang lebih luas atau memberikan status wilayah ini sebagai daerah khusus.

Otonomi yang lebih luas atau pemberian status sebagai daerah khusus dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan. Untuk mengidentifikasikan pengertian *otonomi yang lebih luas* atau *daerah khusus* Gereja menganjurkan supaya Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian dialog dengan kelompok-kelompok politik (partai-partai lama) yang pernah ada di Timor Timur. Kepada kelompok-kelompok politik tersebut Gereja menganjurkan kepada mereka untuk ber-rekonsiliasi. Gereja juga akan membuka tangan, jika diminta, untuk menjadi mediator bagi serangkaian dialog tersebut. Jika Pemerintah Indonesia menganggap penting untuk melakukan serangkaian dialog dengan Gereja Katolik di Timor Timur, maka Gereja dengan tangan terbuka akan menerima tawaran tersebut. Dalam dokumen ini, Gereja menganjurkan juga kepada Pemerintah Indonesia, untuk meredusir kekuatan bersenjata yang ada di wilayah Timor Timur, mengurangi jumlah tentara, meredusir kewenangan *ekstra yudicial* lembaga-lembaga *ekstra yudicial* yang menakuti rakyat Timtim.

Gereja juga menganjurkan supaya dijamin kepada rakyat Timor Timur suatu suasana kebebasan, di mana mereka bisa memberikan pendapat mereka dan berserikat secara bebas. Gereja berpendapat bahwa hati nurani manusia harus dihormati dan seharusnyalah diberikan kepada rakyat suatu informasi yang benar tentang kejadian-kejadian umum, tidak menyembunyikannya dan bersikap tidak jujur.

Karena faktor kesejarahan dan kenyataan bahwa rakyat Timor Timur memeluk Katolik, maka Gereja hendaknya diberi tempat khusus. Gereja Lokal supaya juga diberi kebebasan untuk mendatangkan Misionaris Asing sesuai dengan universalitas Gereja.

Gereja lebih-lebih juga menganjurkan supaya Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh bekerjasama dengan Sekjen PBB dan Pemerintah Portugal dan juga kelompok-kelompok resistensi untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan dialog terus-menerus, supaya tercapai penyelesaian yang terhormat dan damai untuk semua pihak.

6. Penutup

Dokumen Gereja Katolik di Timor Timur tentang Timor Timur dewasa ini, terutama dokumen untuk penyelesaian masalah Timor Timur secara menyeluruh akan terus dibuat. Dokumen ini bukanlah dokumen yang terakhir. Gereja mengambil sikap seperti ini didorong oleh kesadaran akan kewajiban loyalitas terhadap misi, loyalitas terhadap rakyat, kepada siapa Gereja diutus untuk mewartakan Kebenaran, Kebebasan, Kedamaian, kehormatan kepada martabat pribadi manusia, sesuai dengan semangat Injil dan Doktrin Sosial Gereja.

Dili, 31 Juli 1994

Uskup Administrator Apostolik Diosis Dili

Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB

Tembusan:

1. Dubes Vatikan untuk Indonesia
2 Arsip